



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PRAKTER KERJA PROFESI S.1 FARMASI
DAN
PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LATEMMAMALA
KABUPATEN SOPPENG

DENGAN

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2018



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LATEMMAMALA
KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN

**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(PRAKTEK KERJA S-1 FARMASI DAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER)**

Nomor: 000/887 / RSUD / IV / 2018

Nomor: 769 / C.06 / FF-UMI / IV / 2018

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **dr. Hj. Nirwana**
NIP : 19660220 199802 2 001
Jabatan : Direktur RSUD Latemmamala Kab. Soppeng
Alamat : Jl. Malaka Raya Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, 90811

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian kerjasama ini.

2. N a m a : **Rachmat Kosman, S.Si., M.Kes., Apt**
NIPS : 116 020 769
Jabatan : Dekan Fakultas Farmasi UMI
Alamat : Jl. U. Sumiharjo KM. 05 Kampus II UMI Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Farmasi YW-UMI Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

1. Tujuan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah untuk mengadakan kerjasama berdasarkan semangat pengabdian bersama dalam bidang pendidikan, penelitian/pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat guna membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.
2. Memupuk dan meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian/pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat guna membangun kehidupan bermasyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2
LANDASAN KERJASAMA

1. Landasan kerjasama ini adalah UU No. 23/1992 tentang ketentuan kesehatan PP No. 30/1990 tentang pendidikan.
2. Menjalankan fungsi rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 44 tahun 2009 Pasal 5 dan 6 tentang rumah sakit.

PASAL 3
SIFAT KERJASAMA

Kerjasama antara kedua belah pihak bersifat saling menguntungkan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Mengatur jadwal kerja praktek peserta didik sesuai dengan kondisi di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman kerja praktek sesuai tujuan yang diharapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru di bidang pelayanan kefarmasian.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyediakan lahan praktek sesuai dengan kondisi yang tersedia di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng.
- b. Menyediakan sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran dan kondisi yang tersedia di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
- c. Memberikan pelatihan dasar/pengeyaan kepada calon peserta praktek klinik.
- d. Menyediakan tenaga penguji dan pembimbing dan memberikan bimbingan praktek sesuai dengan target/tujuan praktek dan kompetensi yang terdapat di masing-masing buku panduan pedoman praktek untuk setiap tingkatnya.
- e. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktek kefarmasian kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Memberikan hasil evaluasi / nilai ujian dan laporan peserta didik **PIHAK KEDUA** selama berpraktek di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
- g. Memberi sanksi dan mengembalikan peserta didik **PIHAK KEDUA** apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar disiplin ketentuan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** yang dapat merugikan baik kepada pasien, rumah sakit maupun yayasan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memamfaatkan sarana dan prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan praktek dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mengusulkan tenaga preseptor untuk ditugaskan di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng.
- d. Mendapatkan pembimbingan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan sesuai dengan situasi dan kondisi di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng, setelah mendapatkan pelatihan khusus.
- e. Mendapatkan laporan hasil evaluasi peserta didik selama berpraktek di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng.
- f. Membatalkan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** jika secara nyata terbukti **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan bimbingan kepada mahasiswa ataupun memungut biaya tambahan kepada mahasiswa di luar ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Mengatur penempatan mahasiswa yang akan berpraktek di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng
- b. Memberikan pembayaran atas pelatihan pembimbingan dan penggunaan fasilitas di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng yang besarnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- c. Memberikan pembimbingan / pelatihan secara berkala kepada Pembimbing lapangan Clinical Instructure (CI) lahan guna peningkatan pengetahuan dan mutu Pembimbing lapangan Clinical Instructure (CI) lahan.
- d. Membantu memberikan bimbingan selama masa praktek di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng dan mewajibkan agar anak didiknya mematuhi semua ketentuan dan prosedur, termasuk peraturan kerahasiaan pasien dan keselamatan kerja yang berlaku di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng.
- e. Mengatur / menyediakan biaya hidup selama berada di wilayah kerja di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng bagi pada peserta didik.
- f. Memberi perlindungan asuransi kecelakaan kepada para peserta didik.
- g. Memberi umpan balik pelaksanaan program praktek kepada **PIHAK PERTAMA**.
- h. Mengganti kerusakan fasilitas di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan praktek.

PASAL 6

PELAKSANAAN PRAKTEK

1. Perlaksanaan praktik dilakukan sesuai dengan prosedur :
 - a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktek, **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis rencana program praktik kepada **PIHAK PERTAMA** disertai permintaan pembimbing sesuai dengan bagian / tempat yang akan digunakan untuk tempat praktik.
 - b. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum praktik, **PIHAK KEDUA** mengundang pembimbing yang di tunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan teknis bimbingan.
 - c. Segala biaya selama praktik ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Tanda terima pembayaran (kwitansi) untuk seluruh kegiatan dalam ayat c diatas dikeluarkan dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok peserta praktik dari **PIHAK KEDUA** ditunjukkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disampaikan paling lambat 3 (tiga) sebelum pelaksanaan praktik dimulai.
 - f. Rotasi peserta praktik setiap kelompok dilakukan sesuai dengan jadwal praktik yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan sebelum rotasi, dilakukan evaluasi keberhasilan praktik dari masing-masing mahasiswa.
 - g. Mahasiswa yang dinilai belum lulus evaluasi tidak dilakukan rotasi dan tetap melaksanakan praktik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - h. Lamanya waktu praktik sesuai mahasiswa ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kurikulum pendidikan pada institusi.
2. Pembimbing lapangan (clinical instructure) adalah tenaga pembimbing praktik yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Kriteria Pembimbing :
- a. Pembimbing lapangan (clinical instructure) adalah mereka dengan pendidikan minimal S-1 (Strata-1) untuk mahasiswa program studi S-1 Farmasi dan pendidikan minimal Apoteker untuk mahasiswa profesi apoteker yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun di RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng.
 - b. Ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Tugas Pembimbing :
- a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta praktik secara maksimal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan teknis dan memiliki wawasan yang cukup sesuai dengan tujuan.
 - b. Mengarahkan peserta praktik untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai program institusi.
 - c. Mengarahkan peserta praktik untuk senantiasa menciptakan suasana yang harmonis antara peserta praktik dengan seluruh karyawan RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng dan untuk senantiasa mematuhi aturan institusi dan aturan RSUD. Latemmamala Kabupaten Soppeng serta memberikan sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Memberikan penilaian kepada peserta praktik dengan kriteria sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap mengacu pada sikap, keterampilan, kehadiran, kedisiplinan, etika dan kerjasama antara peserta praktik.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- a. Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.
- b. Apabila perjanjian kerjasama ini akan diperpanjang maka **PIHAK KEDUA** akan mengajukan permohonan perpanjangan kepada **PIHAK PERTAMA**, selembat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- c. Apabila **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka dengan sendirinya perjanjian kerjasama ini dinyatakan berakhir.
- d. Kepada pihak yang bermaksud menghentikan perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu perjanjian kerjasama yang diinginkan.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut pada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Semua kerugian dan biaya diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Dalam masa berlakunya perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan perubahan atas sebagian atau seluruh materi perjanjian kerjasama ini atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dan dalam hal timbul perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini di di buat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Masing-masing pihak mempunyai 1 (satu) rangkap.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur RSUD. Latemmamala Kab. Soppeng



dr. Hj. Nirwana
NIP : 19660210 199802 2 001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Farmasi UMI Makassar



Rachmat Kosman, S.Si., M.Kes., Apt.
NIPS : 116 020 769